



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 353/Pdt.G/2019/PA.Pra

a

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara :

Lalu Husni bin Kus, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Menteng Kelurahan Prapen Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

m e l a w a n

Muhamad Pranata Bin Lalu Husni, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kampung Karang Lebah Kelurahan Tiwugalih Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar para pihak berperkara dan para saksi ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya, Nomor 353/Pdt.G/2019/PA.Pra, telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara Syari'at Islam dengan seorang Perempuan bernama Sukenah binti H. Bukran pada tanggal 16 April 2002 bertempat di Kampung Karang Lebah Kelurahan Tiwugalih Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah dengan wali Nikah Adik Kandung Sukenah (Ayah kandung sudah meninggal dunia) dengan maskahwin berupa uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai, Ijab Kabul secara langsung antara wali nikah dengan suami Termohon tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh lebih kurang 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tiga puluh) orang diantaranya Munir dan Muksin

2. Bahwa setelah Aqad Nikah Pemohon dengan Sukenah binti H. Bukran (almarhum) tersebut tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul) di rumah orang tua Pemohon di Kampung Karang Lebah Kelurahan Tiwugalih Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah;

3. Bahwa Pemohon menikah dengan Sukenah binti H. Bukran (almarhum) telah meninggal dunia tanggal 15 Maret 2019 di dengan Sukenah binti H. Bukran (almarhum) dan dikaruniai 1 orang anak bernama :

3.1. M. Pranata, Laki-laki, Umur 21 tahun;

4. Bahwa kemudian pada hari Jum'at, 15 Maret 2019 Istri Pemohon meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dirumah kediamannya karena sakit yang dideritanya sesuai dengan Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Tiwugalih Nomor : esra/127/MTK/III./9019 tanggal 06 Maret 2019 ; 28 / Kesra/Twg/2019 sampai akhir hayatnya Almarhum Istri (Sukenah binti H. Bukran) tidak pernah diceraikan Pemohon ;

5. Bahwa oleh karena pernikahan Pemohon dengan Sukenah binti H. Bukran (Almarhum) tersebut tidak dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga sampai saat ini pernikahannya tersebut tidak tercatat dan tidak memiliki Akta Nikah oleh karenanya Pemohon mohon agar pernikahan Pemohon dengan almarhum Istri Pemohon tersebut di Itsbat ;

6. Bahwa Pemohon dan Termohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk keperluan melengkapi persyaratan Akta Nikah dan untuk kepentingan hukum lainnya ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas Pemohon mohon dengan segala kerendahan hati kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini untuk menetapkan sebagai berikut :

Primair :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon (Lalu Husnu BIN Kus) dengan Sukenah binti H. Bukran (Almarhum) yang telah dilaksanakan pada tanggal 16 April 2002 bertempat di Kampung Karang Lebah Kelurahan Tiwugalih Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah;
3. Menetapkan telah meninggal dunia 16 April 2002 bertempat di Kampung Karang Lebah Kelurahan Tiwugalih Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah pada Tanggal 15 Maret 2019;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai aturan hukum yang berlaku ;

Subsidiar :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan, dan oleh Ketua Majelis telah diperiksa identitas para pihak yang pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, para Termohon telah mengajukan jawaban yang secara lisan yang pada pokoknya menyetujui terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK: 520201010 7600442, tanggal 28 Juni 2012., selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama lateri Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa setempat tanggal 19 Maret 2019, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopy Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon, telah bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi - saksi yaitu sebagai berikut :

1. Lalu Irham bin Lalu Marzuki, umur 44, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Prandap, Kelurahan Bunut Baik, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena mereka adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam;
- Bahwa, saksi hadir pada waktu pernikahannya;
- Bahwa, saksi tahu isteri Pemohon yang bernama Sukenah binti H. Bukran telah meninggal dunia;
- Bahwa, saksi tahu pernikahan Pemohon dengan almarhumah Sukenah binti H. Bukran dilaksanakan pada 16 April 2002 di Kampung Karang Lebah Kelurahan Tiwugalih Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa, saksi tahu wali dari pernikahan tersebut adalah Adik Kandung isteri Pemohon karena Ayah kandungnya sudah meninggal dunia pada waktu itu;
- Bahwa, saksi tahu dalam perkawinan tersebut maskawinya berupa uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, saksi tahu saat pernikahan antara Pemohon almarhumah Sukenah dihadiri oleh lebih 30 orang dari masyarakat sekitarnya;
- Bahwa, saksi tahu saat menikah Pemohon duda cerai mati sedangkan isteri Pemohon (Sukenah) adalah janda mati;
- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon dan almarhumah Sukenah binti H. Bukran tidak ada hubungan nasab,, keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu saat pernikahan Pemohon dan almarhumah Sukenah binti H. Bukran tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
- Bahwa, saksi tahu Pernikahan Pemohon dan almarhumah Sukenah binti H. Bukran telah dikaruniai 1 (satu) Orang anak orang anak bernama : M. Pranata, Laki-laki, Umur 21 tahun;
- Bahwa, saksi tahu, Pemohon mengajukan isbat nikah adalah dalam rangka pencairan uang Taspen;

2. Azhar bin Kasiran, umur 40, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Begak, Kelurahan Bogak, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa, saksi tahu isteri Pemohon yang bernama Sukenah binti H. Bukran sudah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan almarhumah Sukenah binti H. Bukran telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam ;
- Bahwa, saksi tahu pernikahan Pemohon dan almarhumah Sukenah binti H. Bukran dilaksanakan pada 16 April 2002 di Kampung Karang Lebah Kelurahan Tiwugalih Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa, saksi tahu wali dari pernikahan tersebut adalah Adik Kandung almarhumah Sukenah binti H. Bukran karena Ayah kandung sudah meninggal dunia pada waktu itu;
- Bahwa, saksi hadir pada waktu pernikahannya;
- Bahwa, saksi tahu dalam perkawinan tersebut maskawinya berupa uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, saksi tahu saat pernikahan antara Pemohon dan almarhumah Sukenah binti H. Bukran banyak kerabat yang hadir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu saat menikah Pemohon duda cerai mati sedangkan almarhumah Sukenah binti H. Bukran adalah janda mati;
- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon dan almarhumah Sukenah binti H. Bukran tidak ada hubungan nasab, keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa, saksi tahu saat pernikahan Pemohon dan almarhumah Sukenah binti H. Bukran tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
- Bahwa saksi tahu Pernikahan Pemohon dan almarhumah Sukenah binti H. Bukran telah dikaruniai 1 (satu) Orang anak orang anak bernama : M. Pranata, Laki-laki, umur 21 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama Praya adalah karena mau mencairkan uang Taspen sebagai syarat administrasinya;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkan dan menyatakan cukup dan menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lain lagi dan mohon perkara ini diputus;

Bahwa, tentang jalannya persidangan ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah ditunjuk pada berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan penetapan isbat seseorang adalah bersifat voluntair; sepasang suami isteri yang tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah karena nikahnya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama yang berwenang dapat mengajukan permohonan pengesahan nikah oleh pasangan suami isteri tersebut yang tentu untuk kepentingan mereka berdua, namun ketika salah satu pihak telah meninggal dunia atau telah bercerai, maka akan timbul permasalahan hak orang lain yaitu hak waris dari para ahli warisnya, oleh karena itu untuk menghindari adanya penyelundupan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, permohonan pengesahan nikah tersebut tidak lagi bersifat Voluntair namun bersifat Contentiosa dengan mendudukan para ahli waris dari salah seorang pasangan sumai isteri yang telah meninggal dunia atau telah bercerai sebagai termohon;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan masalah perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Praya dan tidak ada bantahan dari Termohon, maka dengan didasarkan kepada Pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989, sejalan dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon didalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Lalu Irham bin Lalu Marzuki dan Azhar bin Kasiran;

Bahwa, bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh para Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk, majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dengan bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang menunjukkan bahwa benar Pemohon berdomisili di Kampung Menteng Kelurahan Prapen Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah dan merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Praya ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopy surat keterangan kematian, majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Kepala Desa setempat dan bukti tersebut telah bermeterai dan telah disetempel Pos, sehingga dengan demikian dapat dijadikan bukti kerana telah memenuhi syarat formil dan meteril alat bukti sehingga dapat dijadikan bukti yang menunjukkan benar isteri Pemohon yang bernama Sukenah binti H. Bukran telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopy Akta Kelahiran, majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut dapat dijadikan bukti karena telah memenuhi syarat pembuktian sehingga dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dalam perkara a quo yang menunjukkan bahwa benar Pemohon dengan isterinya almarhumah Sukenah binti H. Bukran telah mempunyai anak bernama Muhamad Pranata yang dilahirkan dari pasangan suami isteri bernama : Husni dan Sukenah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di atas telah memberikan keterangan secara terpisah seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah sebagaimana terurai pada bagian pembuktian ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang secara terpisah satu demi satu dengan mengangkat sumpah, oleh karenanya terpenuhi syarat formil saksi. Jo. Pasal 172 ayat 1 (satu) 125 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah didasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan tersebut antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi. Jo. Pasal 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa, Pemohon telah menikah secara agama Islam dengan almarhumah Sukenah binti H. Bukran yang dilangsungkan pada 16 April 2002 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya, wali nikah Adik Kandung Sukenah karena Ayah kandung sudah meninggal dunia pada waktu itu dengan maskawin uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan disaksikan oleh 2 orang saksi, serta belum pernah bercerai isterinya meninggal dunia dan Suaminya masih tetap beragama Islam, namun sekarang isteri Pemohon sudah meninggal dunia;
- b. Bahwa, antara Pemohon dengan almarhumah Sukenah binti H. Bukran tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa, selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon dengan almarhumah Sukenah binti H. Bukran telah melakukan hubungan kelamin (bakdaddukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) Orang anak orang anak bernama : M. Pranata, Laki-laki, Umur 21 tahun;

d. Bahwa, almarhumah Sukenah binti H. Bukran sudah meninggal dunia, dan tujuan Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah sebagai syarat administratif pengambilan uang Taspen untuk kebutuhan anak Pemohon melanjutkan sekolahnya ke tingkat yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan berdasarkan pula kenyataan bahwa antara Pemohon dan almarhumah Sukenah binti H. Bukran tersebut telah secara nyata hidup sebagaimana layaknya suami isteri, selama itu pula Termohon tidak keberatan bahkan hingga saat ini telah dikaruniai 1 (satu) Orang anak orang anak, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa pernikahan tersebut adalah sah (Vide Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974). Jo. Pasal 4 kompilasi hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Pemohon mohon agar pernikahannya dapat diisbatkan dengan maksud agar perkawinan Pemohon dengan almarhumah Sukenah binti H. Bukran tercatat sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, disamping itu untuk sebagai syarat administrasi pencairan uang Taspen dan alasan tersebut dapat dipertimbangkan dan dapat dianggap mempunyai kepentingan hukum ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut telah ternyata mempunyai kepentingan hukum yang layak dan ternyata pula pernikahan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, dan Termohon tidak keberatan terhadap pernikahan Pemohon tersebut, oleh karena itu permohonan Pemohon agar pernikahannya disahkan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon tentang itsbat nikahnya tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan alasan atau dalil-dalil permohonannya dan pernikahan Pemohon dengan almarhumah Sukenah binti H. Bukran telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Majelis berpendapat petitum Nomor 2 dapat dikabulkan yaitu pernikahan Pemohon dengan Sukenah binti H. Bukran dapat ditetapkan sahnyanya;

Menimbang, bahwa sesuai kaidah Islam dalam kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254, sebagai berikut :

وفى المدعى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى وشاهدى عدل

Artinya : “ Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seseorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnyanya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil ” ;

Sesuai pula dengan kaidah hukum Islam dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298, sebagai berikut :

فإذا شهدت لها بينة على وقف المدعى ثبتت الزوجية والإيرث

Artinya : “ Maka jika ada saksi yang memberikan keterangan keterangan bagi seseorang perempuan yang sesua dengan permohonan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya “ ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 dan Perubahannya serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Husni bin Kus) dengan Sukenah binti H. Bukran yang dilaksanakan pada tanggal 16 April 2002 di Kampung Karang Lebah Kelurahan Tiwugalih Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah;

3. Menetapkan telah meninggal dunia Sukenah binti H. Bukran pada tanggal 15 Maret 2019 di Kampung Karang Lebah, Kelurahan Tiwugalih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1440 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya yang terdiri dari Drs. H. Moh. Nasri, B.A. M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. Muhlis, S.H. dan Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag. M.Ag. masing-masing sebagai hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Lalu Kusuma Abdi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

H. Muhlis, S.H.
Hakim Anggota II

Drs. H. Moh. Nasri, B.A. M.H.

Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag. M.Ag.

Panitera Pengganti,

Lalu Kusuma Abdi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | | | |
|----|-------------------|----------|-----------------|-----|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | | Rp. |
| | 30.000,- | | | |
| 2. | Biaya Proses: Rp. | 50.000,- | | |
| 3. | Biaya Panggilan | : | | Rp. |
| | 425.000,- | | | |
| 4. | Meterai | : Rp. | 6.000,- | |
| 5. | Redaksi | : Rp. | <u>10.000,-</u> | |
| | Jumlah | : | Rp. 521.000,- | |

(lima ratus dua puluh satu ribu rupiah)